



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ENCEP MOCH
SULAEMI**

Tempat / tanggal lahir : Pandeglang / 06-06- 1966,
Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Suku Tanjung, di bawah Payung Panji Datuk Taluik Api di Nagari Tiku Selatan, sebagai Mamak Kepala Waris Pengganti dalam kaum keturunan Alm. Tjolah Suku Tanjung, bertindak untuk dan atas nama kaum dari keturunan Alm. Tjolah, Suku Tanjung, Alamat Kp. Bongborongan, Rt/Rw : 003/004, Kelurahan Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. INDRA JUNAIDI, S.H, M.H. 2. TARNIYUS, S.H. 3. FAIZAL ZEFRI, S.H. Advokat pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM INDRA JUNAIDI, ELMA ZUHARMI & REKAN beralamat di Jl. Diponegoro No. 39 Surabaya, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dengan Register Nomor 35/SK.Pdt/2024/PN.LBB Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

**1. Hj. HALIMAH
TUSAKDIAH,**

Umur 76 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Bidan Alamat Jalan Sudirman No.

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



Amd.Keb, (Upik Batriwal), 139 E Kota Pariaman, Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Hadi Kurnia Putra, S.H., dan Wendri Afrino, S.H. Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Majesty beralamat di Jalan Sudirman Nomor 139E, Kelurahan Jawi-jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-KHM/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 11 Juni 2024 dengan register Nomor 39/SK.Pdt/2024/PN Lbb. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. MUSLIM

Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada (Mantan Mamak Kepala Waris), Alamat Simpang Tiga Jawi-jawi, Jorong Pasar Tiku, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Selajutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan seluruh alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatan tanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Harta yang disengketakan :

Harta yang disengketakan adalah setumpak Tanah kering yang luasnya + 210 M2, yang terletak di Simpang Tiga Jawi-jawi, Jorong Pasar Tiku, Nagari Tiku

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kaum Rafina Elita ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Lubuk Basung – Padang ;
- Utara berbatas dengan Tanah Kaum Penggugat yang dikuasai oleh Anggota Kaum Penggugat.

Dalil Gugatan Penggugat :

1. Penggugat adalah Mamak Kepala Waris pengganti dalam Kaumnya Suku Tanjung dibawah Payung Panji Datuk Taluik Api di Nagari Tiku Selatan;
2. Bahwa Turut Tergugat adalah mantan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat;
3. Bahwa Tanah Objek Perkara adalah harta Pusaka Tinggi Penggugat yang diperoleh secara turun-temurun dari Nenek Moyang Penggugat yang bernama TJOLAH;
4. Bahwa TJOLAH mempunyai Empat orang anak, yaitu :
 - a. Syamsiar (alm);
 - b. Badrudin (alm);
 - c. Nurlian (alm);
 - d. Lamsudin (alm);
5. Bahwa Syamsiar mempunyai anak Dua orang, yaitu :
 - a. Syamsidar;
 - b. Zaiyar;
6. Bahwa Syamsidar mempunyai anak Delapan orang, yaitu :
 - a. Syamsurizal (alm);
 - b. Armansyah (alm);
 - c. E.Sri Elwida;
 - d. Uyung Mulyardi;
 - e. Encep Moch Sulaemi;
 - f. Upi Mulyarni;
 - g. Uncu Syafrizal;

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ade Alwi Amir;

7. Bahwa Nurlian mempunyai anak Tiga orang, yaitu :
 - a. Rosfian Anwar (alm);
 - b. Marlis Labu (alm);
 - c. Muslim (Turut Tergugat);
8. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 tanpa seizin Penggugat / Kaum Penggugat Tanah Objek Perkara di pagar oleh Tergugat dengan seng lalu dikuasainya, sehingga Penggugat merasa dirugikan;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut diatas telah dimusyawarahkan oleh Anggota kaum Penggugat dengan Turut Tergugat (Muslim), tetapi tidak ditanggapi dengan baik atau secara positif oleh Turut Tergugat (Muslim) sehingga Penggugat / Anggota Kaum Penggugat atas perbuatan Turut Tergugat tersebut merasa merugikan Anggota Kaum Penggugat;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat menguasai / memiliki Tanah Objek Perkara dapat di kwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah berusaha mencari penyelesaiannya secara baik-baik dengan Tergugat , akan tetapi tidak membuat hasil yang baik atau yang positif;
12. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik dari Tergugat dan merasa khawatir Tanah Objek Perkara akan dipindah tangankan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka sangatlah beralasan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Objek Perkara;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian - uraian Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari persidangan yang bakal Bapak tentukan kemudian, dengan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



2. Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum;
3. Menyatakan sah bahwa tanah Objek Perkara adalah Tanah Pusaka Tinggi Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai / memiliki Tanah Objek Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obejek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak nya dan hak orang lain yang diperoleh dari pada nya secara sukarela, jika ingkar dapat dimintakan bantuan kepada Alat Negara (Polri);
6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung kuat dan berharga;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut di atas dan Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah menyatakan persetujuan sidang secara elektronik sejak pendaftaran perkara melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan persetujuannya untuk mengikuti tata cara persidangan secara elektronik pada saat persidangan pertama dan selanjutnya menindaklanjuti persetujuan tersebut dengan membuat Akun pada Sistem Informasi Pengadilan, maka selanjutnya persidangan ini dilaksanakan secara elektronik oleh Majelis berdasarkan ketentuan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adam Malik, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung sebagai Mediator;

(2.5) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.6) Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengikuti tata cara persidangan secara elektronik maka untuk perubahan gugatan diberikan kesempatan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban. Selanjutnya dengan tidak adanya perubahan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat maupun Kuasanya melalui sistem informasi pengadilan, maka Penggugat dalam hal ini dianggap tidak mengajukan perubahan dan tetap dengan surat gugatannya semula;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 16 Juli 2024, yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan dengan tegas oleh para Tergugat didalam jawabannya;

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa Penggugat didalam gugatan nya pada poin 3 menyatakan “tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi yang diperdapat secara turun – temurun dari Nenek Moyang Penggugat yang bernama Almh.Tjolah”, jika diperhatikan menurut garis keturunan Almh.Tjolah yang telah diterangkan Penggugat dalam gugatan nya bahwa Almh.Tjolah (Generasi Pertama) mempunyai 4 orang anak yaitu Almh.Syamsiar, Alm.Badrudin, Almh.Nurlian/Ibu Turut Tergugat, Almh.Lamsudin (Keempatnya Generasi Kedua), Almh.Syamsiar memiliki 2 orang anak yaitu Syamsidar/Ibu Penggugat, Zaiyar (Keduanya Generasi Ketiga), Almh.Nurlian mempunyai 3 orang anak

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Alm.Rosfian Anwar, Alm.Marlis Labu, Muslim/Turut Tergugat (Ketiganya Generasi Ketiga), dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya objek perkara a quo yang diklaim sebagai harta pusaka tinggi oleh Penggugat tidak tepat, karena pada saat perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung ibu dari Penggugat yaitu Syamsidar, Zaiyar (Lk) dan Turut Tergugat sebagai generasi ketiga masih hidup akibatnya secara tidak langsung masih kategori harta pusaka rendah dan Penggugat belum bisa disebut pusako/pewaris, untuk dikategorikannya suatu tanah menjadi status harta pusaka tinggi haruslah bagi generasi keempat kebawah dari ranji keturunan dan juga generasi pertama, kedua, ketiga harus sudah meninggal dunia, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan membingungkan. -----

2. Eksepsi Error In Persona

a. Gugatan Diskualifikasi in Person

- Bahwa didalam posita gugatan Penggugat dapat diketahui kalau Turut Tergugat merupakan sepupu dari ibu kandung Penggugat yang bernama Syamsidar yang artinya sederajat/selevel secara keturunan, sehingga hubungan Penggugat dengan Turut Tergugat merupakan Mamak Kemenakan, pada prinsipnya di dalam Hukum Adat Minang Kabau yang berhak menyandang status Mamak Kepala Waris ialah lelaki dengan level/derajat terdahulu dan yang tertua serta tidak dibawah pangampuan, untuk diturunkan status Mamak Kepala Waris ke Kemenakan harus dipastikan terlebih dahulu bahwasanya sudah tidak ada/meninggal dunia Mamak Kepala Waris sebelumnya, sedangkan didalam perkara aquo Penggugat menggugat Mamak nya sendiri serta didalam poin 2 dalil gugatan Penggugat mendegradasinya sebagai Mantan Mamak Kepala Waris dalam kaum hal itu jelas bertentangan dengan hukum adat Minang Kabau, sehingga Penggugat selaku kemenakan bukan orang yang berhak serta tidak

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat jika memang objek perkara a quo merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;

- Bahwa disisi lain berdasarkan yang sudah diuraikan Dalam Eksepsi angka 1, diketahui orang tua dari Penggugat yaitu Syamsidar (Pr), Zaiyar (Lk) dan Turut Tergugat (Ketiganya Generasi Ketiga) dikarenakan masih hidup, sehingga Penggugat belum bisa dikatakan sebagai Pewaris/Pusako dari objek perkara yang diklaim sebagai Harta Pusaka Tinggi artinya masih berupa Harta Pusaka Rendah, untuk dikategorikannya suatu tanah menjadi status harta pusaka tinggi haruslah bagi generasi keempat kebawah dari ranji keturunan dan juga generasi pertama, kedua, ketiga harus sudah meninggal dunia akibatnya Penggugat bukan yang berhak serta tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat.

b. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa objek perkara a quo sejak dahulunya sebahagiannya berupa bancah (tanah yang digenangi air) jika dilihat sekarang telah ditimbuni batu oleh Turut Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan tanah pusaka tinggi kaum Tergugat yang diperoleh secara turun temurun dari Nenek Moyang Tergugat bernama Almh. Rapiyah yang diserahkan/Ganggam Bauntuak bagi anaknya bernama Almh.Siti Zaleka. Secara adat istiadat di Minang Kabau tanah pusaka tinggi diberikan dan diwarisi secara turun temurun sesuai garis keturunan ibu tetapi wewenang mengelola, menjaga, mengurus diberikan hak dan kewajiban kepada Mamak Kepala Waris, apapun peristiwa adat maupun hukum yang terjadi pada suatu tanah pusaka tinggi haruslah Mamak Kepala Waris ikut serta didalamnya, misal dalam pengurusan untuk diterbitkannya sertifikat tanah maupun dilakukannya jual beli haruslah ada peran Mamak Kepala Waris, yang artinya didalam gugatan Penggugat tidak menyertakan

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak Kepala Waris dari kaum Tergugat sebagai pihak/principal dalam perkara a quo, sehingga mengakibatkan kurangnya pihak didalam perkara a quo atau gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil. --

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan dalam pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat akui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat kelahiran Tiku tanggal 9 September 1954 tepat sekarang berumur 69 tahun, bersuku Mandailiang, sanak kemenakan seranji, sekaum, sesuku dengan pemangku adat Alm. Abd. Rauf Rajo Dilia dilanjutkan oleh adik kandung Tergugat Alm. Ajisman Rajo Dilia, dilanjutkan oleh adik kandung Tergugat Maison Rajo Dilia, gelar sako Rajo Dilia yang diwarisi secara turun temurun merupakan salah satu dari Basa Nan Barampek sebagai pemegang Ulayat di Sungai Nibuang - Banda Gadang termasuk Pasa Tiku dan Pasia Tiku Nagari Tiku, berdomisili di Pariaman sejak tahun 1978 karena amanat menjadi ASN yang berjarak 38 km dari tanah pusaka tinggi kaum Tergugat yang berada di Jawi – jawi Pasa Tiku Kenagarian Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, artinya Tergugat mengetahui, mengikuti, dan masih sering mengunjungi kampung karena orang tua Tergugat tinggal di rumah yang berdiri diatas tanah pusaka tinggi kaum Tergugat sehingga perkembangan yang terjadi pada harta pusaka tinggi kaum Tergugat, Tergugat mengetahuinya. Selama itu pula Tergugat tidak pernah melihat Penggugat di Kampung/Tiku apalagi mengetahui Penggugat.
4. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara a quo sebahagiannya berupa banch yang dulu ditumbuhi tanaman pohon rumbio/sagu merupakan satu kesatuan dari tanah pusaka tinggi kaum Tergugat yang telah dikuasai dan diwarisi secara turun-temurun dari Nenek

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moyang Tergugat yang bernama Almh.RAPIAH yang diberikan sebagai ganggam bauntuak kepada anaknya yang bernama Almh. SITI ZALEKA sekarang dapat dilihat bahwa diatas tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat berdiri beberapa unit rumah yang masing – masing untuk keturunan anak dari Almh. SITI ZALEKA, yaitu Almh. SITIRAYAN, Almh. SITIRABAK dan di arah selatan dari rumah untuk keturunan Alm.SITIRABAK berbatas dengan rumah untuk keturunan Almh. KIDAH yang juga anak kandung dari Almh.RAPIAH.

5. Bahwa di sebahagian arah utara dalam objek perkara a quo, bahwasanya Tergugat melihat, mengetahui dahulu berdiri rumah kayu Alm.MAK ABAIH sedangkan bengkel pembuatan roda padati Alm.MAK ABAIH tepat diatas tanah bangunan rumah dari Turut Tergugat, disana Alm.MAK ABAIH tinggal atas seizin dari Alm. Abd.Rauf Rajo Dilia hingga Alm.Mak Abaih meninggal dunia, setelah meninggal dunia, ahli waris dari Alm.Mak Abaih tidak ada yang meneruskan untuk tinggal dirumah tersebut.
6. Bahwa Tergugat melihat, mengetahui semasa hidup Alm. Abd. Rauf Rajo Dilia (meninggal tahun 1989) beliau pernah menegur kakak kandung Turut Tergugat Alm.Rosfian Anwar disebabkan menumpuk batu sungai pada bagian sisi selatan dari rumah yang dihuni oleh Turut Tergugat, akibatnya Alm. Rosfian Anwar kakak kandung Turut Tergugat membuat pagar pembatas melintang lurus di sisi selatan rumah Turut Tergugat atas perintah dari Alm.Abd. Rauf Rajo Dilia sebagai tanda batas pemisah antara rumah Turut Tergugat dengan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Tergugat.
7. Bahwa Tergugat perhatikan \pm 15 tahun terakhir, berawal dari istri Turut Tergugat meminta izin kepada adik kandung Tergugat yaitu Armayeni untuk meletakkan kandang kambing di dalam objek perkara a quo, juga sebelum itu pagar yang menjadi pembatas sepadan sudah tidak ada, serta batu sungai yang jumlahnya sedikit berada didekat dinding sisi selatan rumah Turut Tergugat telah

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



bergeser ke dalam objek perkara a quo semakin hari semakin bertambah banyak, oleh sebab itu pada bulan Februari tahun 2022 setidak – tidaknya didalam tahun 2022 Mamak Kepala Waris kaum Tergugat bersama – sama anggota kaum termasuk Tergugat mencoba terlebih dahulu memanggil Turut Tergugat untuk mengklarifikasi menanyakan secara baik – baik perihal batas sepadan yang sudah tidak sebagaimana harusnya, akan tetapi sudah berkali – kali Mamak Kepala Waris kaum Tergugat berusaha menemui bahkan berpesan kepada istri dan anak Turut Tergugat untuk menyampaikan maksud penyelesaian batas sepadan tetapi tidak diindahkan oleh Turut Tergugat, oleh sebab itu Mamak Kepala Waris bersama – sama anggota kaum termasuk Tergugat sepakat tanah tersebut untuk dipagari karena dahulu juga pernah dipagari, yang sekarang menjadi objek perkara a quo.

8. Bahwa setelah dilakukannya pemagaran objek perkara a quo, Tergugat menerima surat dari Wali Nagari Tiku Selatan tertanggal 11 Mei 2022 perihal undangan mediasi warga Nomor : 140/57/NTKS/V-2022 untuk hadir pada tanggal 13 Mei 2022 terkait adanya perselisihan antara Turut Tergugat dengan Kaum Tergugat. Bahwa pada saat mediasi dilaksanakan dihadiri oleh Bapak Wali Nagari Tiku Selatan, Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari Tiku Selatan, Bapak Wali Jorong Pasa Tiku, Bapak Bhabinkamtibmas, Bapak Zainuar Datuak Taluik Api selaku niniak mamak, Pemuka Masyarakat, dan Tergugat beserta anggota kaum lainnya termasuk Mamak Kepala Waris hadir, juga dihadiri Turut Tergugat hanya bersama istrinya.
9. Bahwa pada sidang mediasi di Kantor Wali Nagari Tiku Selatan, Turut Tergugat hanya memberikan Foto Copy “Surat Pernyataan Tentang Fatwa Waris/Warisan” tertanggal 2 Maret 2010 (akan dijadikan bukti), maka ditanyakan oleh Mamak Kepala Waris Kaum Tergugat kepada Turut Tergugat “Adakah surat – surat bukti yang lain untuk disertakan didalam sidang mediasi ini?” dijawab langsung oleh Turut Tergugat “bahwa tidak ada surat – surat yang lain, hanya

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



itu saja!”, pernyataan Turut Tergugat tersebut didengar oleh seluruh peserta yang hadir.

10. Bahwa pada sidang mediasi di Kantor Wali Nagari Tiku Selatan, Turut Tergugat juga menyampaikan hal yang sama pada angka 5 posita ini, bahwasanya area yang dipagari oleh Tergugat/objek perkara a quo pernah ditempati oleh Alm. Mak Abaih, pernyataan tersebut diSaksikan dan didengar oleh seluruh peserta.
11. Bahwa pada sidang mediasi setelah diperlihatkan bukti - bukti kedua belah pihak, Turut Tergugat bersedia menerima batas tanah sepadan sesuai dengan pagar yang telah dipasang, dan Kaum Tergugat bersedia menyerahkan tanah yang sudah dibangun dapur dengan lebar \pm 5meter (selatan rumah Turut Tergugat) kepada Turut Tergugat karena seharusnya hak Turut Tergugat \pm 1M (satu meter) dari dinding rumah Turut Tergugat sesuai pagar yang pernah dibuat oleh Alm. Rosfian Anwar, sehingga dituangkan diatas kertas dengan tulisan tangan langsung Bapak Wali Nagari Tiku Selatan yang diSaksikan oleh seluruh peserta yang hadir, setelah itu Turut Tergugat langsung pergi begitu saja.
12. Bahwa Tergugat mengetahui, melihat dan bertemu dengan Alm.Tjolah nenek moyang Penggugat yang berasal dari Masang Nagari Tiku V Jorong suku Tanjung suami bernama Alm. Geleng berasal dari Batu Mundom Sumatera Utara serta Alm.Nurlian Ibu Turut Tergugat, bahwasanya memang pernah ada rumah kayu yang dihuni oleh Alm. Tjolah beserta anak cucunya tepat disimpang tiga Pasa Tiku, Nagari Tiku Selatan, yang jika dilihat sekarang ditempat berdirinya bangunan bengkel sepeda motor milik Turut Tergugat atau sebelah utara dari rumah Turut Tergugat, bukan rumah yang dihuni oleh Turut Tergugat sekarang apalagi di area objek perkara a quo. Hanya saja Penggugat perlu membuktikan bahwasanya darimana diperoleh tanah yang diklaim sebagai Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat, di Nagari Tiku selalu berdampingan antara Sako dan Pusako, setiap kaum yang memiliki Pusako Tinggi pasti

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



memiliki Sako (Gelar Penghulu) yang seranji dengan pemilik pusako, diketahui bahwasanya ayah kandung Penggugat merupakan anak kandung dari Datuak Talauik Api yang bernama Alm.Palembang artinya Penggugat tidak seranji dengan Alm. Palembang Datuak Talauik Api melainkan hanya Kakek dari Penggugat jalur ayah karena sistem Hukum Adat Minang Kabau bersistem Matrilineal ranji berdasarkan keturunan Ibu.

13. a). Bahwa Tergugat membantah didalam gugatan Penggugat batas-batas sebelah timur objek perkara a quo, mengatakan berbatas dengan tanah kaum Rafina Elita, sedangkan pada kenyataannya itu merupakan tanah kaum pusako tinggi Datuak Bagindo Kali yang juga bersuku Mandailiang, beberapa waktu setelah itu dijual oleh Datuak Bagindo Kali kepada Rafina Elita yang bukan sekaum maupun sesuku, artinya bukan tanah pusaka tinggi kaum Rafina Elita.
- b). Bahwa pada hari Selasa 2 Juli 2024 setelah dilakukannya mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Basung Kelas II, Penggugat dengan Kuasa Hukumnya, Tergugat dengan Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat, mengukur sisi sebelah timur objek perkara a quo yang berbatas dengan Rafina Elita didapati panjang 3,2m (tiga koma dua meter) sedangkan pada sisi yang sama sisanya kira – kira \pm 6m (enam meter) merupakan bancah tanah pusaka tinggi kaum Tergugat.
14. Bahwa Tergugat juga membantah didalam gugatan Penggugat batas-batas sebelah selatan, mengatakan berbatas dengan bandar, pada kenyataannya itu adalah bancah yang satu kesatuan dengan objek perkara a quo yang juga dulu nya bancah, sekarang sudah ditimbuni batu sungai oleh Turut Tergugat sehingga menjadi kering, akan tetapi jika dilihat sebelah selatan dari bangunan Rafina Elita sejajar dengan yang sudah ditimbuni batu oleh Turut Tergugat atau sisi timur dari objek perkara a quo terlihat jelas genangan air bercirikan bancah, artinya benar bahwasanya Turut Tergugat selaku Kaum dari Penggugat menimbun bancah tanah pusaka tinggi kaum



Tergugat dengan batu sungai yang berada didalam objek perkara a quo.

15. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 11, yang menyatakan bahwasanya “Penggugat telah berusaha mencari penyelesaiannya secara baik – baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang baik atau positif”, pada kenyataan Penggugat secara pribadi maupun keluarga lain Penggugat tidak pernah mencari penyelesaian secara baik – baik kepada Tergugat maupun anggota kaum Tergugat, atau setidaknya – tidaknya permasalahan kepemilikan tanah pusako tinggi atau disebut juga tanah ulayat kaum di dalam Hukum Adat Minang Kabau seharusnya bisa terlebih dahulu diselesaikan melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

-----MAKA OLEH SEBAB ITU-----

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas kami selaku Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa serta yang mengadili Perkara A quo memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi
- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat
 - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard)
 - Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos Perkara yang ditimbulkan dalam Perkara ini.
- B. Dalam Pokok Perkara
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard)
 - Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos Perkara yang ditimbulkan dalam Perkara ini

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat sebagai pencari keadilan yang hakiki;

(2.8) Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

(2.9) Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam repliknya dalam persidangan melalui e-Court pada tanggal 23 Juli 2024, dan atas tanggapan tersebut Tergugat telah mengajukan duplik dalam persidangan melalui e-Court pada tanggal 30 Juli 2024, yang masing-masing untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

(2.10) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Silsilah/Ranji Keturunan Tjolah tertanggal 10 Mei 2024 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal Tiku 08 Mei 2024 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian Syamsidar No. 474.3/73/1009-Pem tertanggal Pandeglang 7 Oktober 2024 yang telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Dachyar Zaijar Asyam tertanggal Jakarta 23 Desember 2008 yang telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda P.4;



Bukti tertulis tersebut seluruhnya telah pula diunggah oleh Kuasa Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dalam keadaan telah bermaterai cukup, selanjutnya dari hasil perbandingan antara dokumen elektronik bukti tertulis dengan dokumen fisik bukti tertulis tersebut terdapat persesuaian satu sama lain, sehingga dengan demikian memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh ketentuan tata cara persidangan secara elektronik. Adapun bukti tertulis tersebut telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dalam rangka memberikan akses kepada pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat untuk mempelajarinya;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. NURDIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini dalam masalah tanah;
- Bahwa yang berperkara dalam masalah tanah ini adalah antara Encep dengan Halimah Tusakdiah;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Jawi-Jawi, Jorong Pasar Tiku, Nagari Tiku Selatan;
- Bahwa terhadap batas-batas tanah Saksi kurang jelas;
- Bahwa kalau Saksi dibawa ke tanah objek perkara Saksi mengetahui dengan batas-batas objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tanah Andung Tjolah;
- Bahwa Andung Tjolah sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Andung Tjolah punya anak Syamsiar;
- Bahwa Syamsiar punya anak Syamsidar;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Syamsidar;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya Bandar termasuk ke dalam tanah Penggugat, lalu Tergugat mengatakan kalau bandar tersebut

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan dirinya. Saksi mengetahui hal tersebut sebab dahulu Saksi sering buang air besar di bandar tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bandar di objek perkara karena dulunya Saksi sering Buang air besar di bandar tersebut ;
- Bahwa bandar tersebut dahulunya sudah ada dan tidak ada dibeton;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi di bandar tersebut tidak ada pohon rumbio;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Tergugat tapi namanya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah orang tua Tergugat dekat Bandar dekat objek perkara;
- Bahwa rumah Muslim termasuk *pusaka tinggi Andung Tjolah*;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan *andung Tjolah*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bandar tidak terhubung dengan bandar yang lain;
- Bahwa air bandar mengalir ke arah jembatan;
- Bahwa di kiri dan kanan jalan juga ada bandar;
- Bahwa Saksi pergi merantau tahun 1970;
- Bahwa luas tanah objek perkara Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada rumah Muslim;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau disamping rumah Muslim ada tanah;
- Bahwa Tanah yang terletak antara bandar dan Rumah Muslim adalah tanah *Andung Tjolah*;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat tanah tersebut saat Saksi SMP;
- Bahwa dulu Saksi pergi ke tanah tersebut pergi main-main karena Saksi dan *Anduang Tjolah* masih punya hubungan saudara;
- Bahwa rumah *Anduang Tjolah* dulunya di rumah Muslim berbentuk rumah Gonjong dan kemudian rumah dibongkar dan diganti rumah yang baru yang ditunggui oleh Muslim;

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya yang tinggal di rumah tersebut di antaranya Syamsiar, Suami Saksi, Andung Tjolah, Udin;
- Bahwa nama Suami Saksi adalah Dahyar Zaiyar;
- Bahwa Suami Saksi adalah cucu dari *andung* Tjolah;
- Bahwa dulunya di tanah di samping rumah gonjong tersebut ditempati dan dibangun rumah oleh si Ros, dan sekarang rumah tersebut sudah roboh;
- Bahwa saat Saksi SMP rumah tersebut sudah dibongkar;
- Bahwa saat Saksi menikah tanah sebelah rumah sudah kosong;
- Bahwa dari tahun 1970 Saksi tidak mengetahui mengenai keadaan rumah dan tanah itu lagi karena Saksi setelah menikah merantau sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tinggal sekarang di rumahnya di Pariaman;
- Bahwa di dekat bandar ada rumah Tergugat dan rumah tersebut ditempati oleh adik Tergugat;
- Bahwa nama adik Tergugat tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pernah tinggal di tanah tersebut adalah *Andung* Tjolah, Si Mus, Suami Saksi, Syamsiar dan anaknya;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal dan berada di tanah tersebut;
- Bahwa sekarang yang menempati tanah tersebut adalah Muslim;
- Bahwa muslim tinggal di tanah tersebut karena orang tuanya dulu tinggal di sana;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan Muslim sudah lama dan Saksi tidak mau bertemu dengan Muslim karena ada masalah;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui tentang *Mamak Kepala Waris*;
- Bahwa Penggugat adalah *Mamak Kepala waris* yang ditunjuk oleh *datuk Taluik Api*;

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang Saksi belum pernah pergi ke Objek perkara;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui apakah yang ada di atas tanah objek perkara;
- Bahwa setelah Anduang Tjolah meninggal tanah dikuasai oleh Syamsiar, setelah syamsiar meninggal dikuasai oleh Nurlian;
- Bahwa Nurlian adalah ibunya Muslim;
- Bahwa Saksi terakhir berada di objek perkara tahun 1970;
- Bahwa saat Saksi kecil kalau Saksi ke Sekolah tidak ada melewati Bandar saat menuju ke Sekolah;
- Bahwa di belakang sekolah tidak ada Bandar, Bandar ada dekat Tanah objek Perkara;
- Bahwa dulunya Saksi ada melihat batang Rumbia dekat objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang punya batang rumbia tersebut;
- Bahwa posisi batang Rumbia dekat jalan ke sekolah;
- Bahwa tanah yang ada di dekat batang rumbia tersebut adalah tanah basah;
- Bahwa Saksi mengetahui di dekat objek ada Pak Abas tinggal disana dan Saksi mengenal dengan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pak Abas tinggal disana ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pak Abas pindah dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi anak dari Udin;
- Bahwa Pak Abas tidak ada hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa Pak Abas tidak ada hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa Pak Abas memiliki anak bernama Rosni;

2. Saksi UNNASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan adanya permasalahan tanah;
- Bahwa yang berperkara adalah antara Encep dengan Si Upik;
- Bahwa letak tanah tersebut di Jorong Pasar Tikus, kenagarian Tikus Selatan, Tanjung Raya;
- Bahwa batas-batas objek perkara Saksi kurang mengingatnya;
- Bahwa Saksi bisa menunjukkan batas-batas objek apabila dibawa atau berada di Objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi tanah tersebut milik Sidar;
- Bahwa Si Dar anak si upik;
- Bahwa Si dar dapat tanah dari ibunya;
- Bahwa Ibunya Sidar Saksi lupa;
- Bahwa Saksi kurang tahu dengan Dahyar Zaiyar;
- Bahwa Saksi tahu dengan Syamsidar, dan dia sudah meninggal;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ada di sekitar tanah berperkara adalah Rumah, jalan, Bandar;
- Bahwa di belakang objek perkara ada rumah, tetapi Saksi lupa siapa nama orang yang punya rumahnya;
- Bahwa di samping kiri objek ada jalan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui mengapa tanah ini bermasalah, yang Saksi ketahui adalah Halimah Tusakdiah (Tergugat I) memberi pagar tanah tersebut dengan Seng;
- Bahwa di samping kiri objek ada jalan;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke objek di hari memberikan kesaksian ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pernah menempati objek perkara adalah Si Dar;

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sekarang Saksi lihat di atas tanah objek perkara tersebut adalah paman Encep (Penggugat) yang bernama si Mus dan isterinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah termasuk objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara di antara rumah Muslim dan bandar;
- Bahwa di tanah tersebut tidak ada apa-apa cuma di pagar saja;
- Bahwa di tanah tersebut tidak ada orang yang tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk tanah di antara bandar dan rumah Muslim tersebut, Saksi tidak mengetahui pernah dibuat atau dibangun apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jabatan Penggugat di kaumnya;
- Bahwa Saksi sudah lama mengetahui objek perkara;
- Bahwa saat tanah tersebut sudah di pagar Seng, Saksi tidak bisa melihat siapa yang berada di sana;
- Bahwa dulunya di dekat tanah tersebut ada bengkel, namun bengkel dibangun tidak di atas tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut bagian dari tanah yang ditempati Muslim (Turut Tergugat);
- Bahwa Muslim (Turut Tergugat) tidak ada berbuat apapun di atas tanah tersebut;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan objek perkara sekitar dua kilometer;
- Bahwa di belakang tanah objek perkara ada tanah tukang jahit bernama Si Ar;
- Bahwa Si Ar tidak ada hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang si Ar sudah meninggal dan rumahnya ditempati oleh anaknya yang bernama Adi;

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Muslim (Turut Tergugat) menempati rumah dekat objek perkara karena Ibunya Nurlian;
- Bahwa Tanah tersebut didapatkan Nurlian karena turun-temurun dari ibunya dulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sebelah objek perkara sekitar satu atau dua buah rumah ada kantor Pemadam kebakaran;
- Bahwa Kantor Pemadam kebakaran tersebut baru ada sekarang, dulunya tanah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1960, tetapi tidak mengingat tanggal dan bulan kelahiran;

(2.12) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Datuk Rajo Dilia Suku Mandailiang Basa Nagari Tikue Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam tertanggal 25 Nopember 2010 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Djoeraian Adat Nagari Tikoe Mengenai Bingkah Tanah, yang telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Fatwa Waris/Warisan tertanggal 2 Maret 2010 yang telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari Hasil cetak foto yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli Hasil cetak foto, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi dari Hasil cetak foto yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli Hasil cetak foto, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi dari Hasil cetak foto yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli Hasil cetak foto, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi dari Hasil cetak foto yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli Hasil cetak foto, diberi tanda T.7;



8. Fotokopi dari Hasil cetak foto Smartphone yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli Hasil cetak foto Smartphone, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi dari Hasil cetak foto Smartphone yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli Hasil cetak foto Smartphone, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi dari Hasil cetak foto Smartphone yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli Hasil cetak foto Smartphone, diberi tanda T.10;

Bukti tertulis tersebut seluruhnya telah pula diunggah oleh Kuasa Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dalam keadaan telah bermaterai cukup, selanjutnya dari hasil perbandingan antara dokumen elektronik bukti tertulis dengan dokumen fisik bukti tertulis tersebut terdapat persesuaian satu sama lain, sehingga dengan demikian memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh ketentuan tata cara persidangan secara elektronik. Adapun bukti tertulis tersebut telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dalam rangka memberikan akses kepada pihak Penggugat untuk mempelajarinya;

Dengan memperhatikan Bukti T.4 s/d. T.10 berupa salinan dari foto, selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah foto tersebut masuk dalam pengertian tertulis sebab terminologi “tertulis” mengacu pada sesuatu yang memuat tulisan tertentu, yaitu keterangan yang dapat dibaca oleh mereka yang memperhatikannya mengenai suatu peristiwa tertentu dan adanya suatu hak tertentu. Pada Bukti-bukti tersebut Majelis tidak menemukan tulisan apapun, baik dalam bentuk kalimat maupun dalam bentuk kata, sehingga bukti dimaksud hanya memuat suatu gambar berupa tampilan tertentu. Dengan demikian bukti tersebut adalah bukti yang tidak memuat tulisan dan tidak termasuk pengertian “bukti tertulis”. Adapun bukti-bukti berupa foto tersebut merupakan hasil cetak dari suatu perangkat tertentu. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Informasi & Transaksi Elektronik, hukum pembuktian modern mengenal informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai suatu bukti yang sah dan dapat



diterima sebagai suatu bukti yang berdiri sendiri. Dengan mengacu pada pengertian dokumen elektronik yang di antaranya (1) satu atau sekumpulan data; (2) dapat berupa tulisan, gambar atau foto, atau media lainnya; (3) sepanjang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; serta; (4) dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, optikal atau sejenisnya (*vide* Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Diubah Terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik), maka seyogyanya foto-foto tersebut haruslah dipandang sebagai hasil cetak dari dokumen elektronik;

Dengan demikian Bukti T.4 s/d. T.10 tersebut haruslah dipandang bukan sebagai bukti tertulis, melainkan sebagai hasil cetak dokumen elektronik, selanjutnya mengenai apakah hasil cetak dokumen elektronik tersebut dapat dipercaya (*reliable*) dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti, yaitu (1) melalui prosedur pengambilan data yang sah, yaitu dari sumber yang valid; (2) melalui pihak yang berwenang; dan (3) dapat dipahami oleh orang yang memahaminya (syarat material), tentunya melalui pemeriksaan pokok perkara ini;

(2.13) Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD SUHANDI, Saksi memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang berperkara sekarang ini adalah Penggugat yang masih punya hubungan kekerabatan dengan para Tergugat;
- Bahwa masalah dalam perkara ini adalah masalah batas tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara dekat dengan Bandar dan dibatasi dengan pagar;
- Bahwa yang membuat pagar adalah pihak Tergugat yaitu Ibu Halimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi yang sekarang dengan objek perkara adalah satu kilometer dari objek perkara, sedangkan yang dahulu dekat dengan objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas objek perkara yaitu: Sebelah timur berbatas dengan rumah Rafina Elita dan bancah Tergugat, sebelah barat berbatas dengan jalan raya, sebelah selatan berbatas dengan Bancah, sebelah utara berbatas dengan rumah Nurlian atau rumah turut Tergugat;
- Bahwa Saksi yakin batas sebelah timur sebagian Bancah dan sebagian rumah Refina Elita karena sesungguhnya Saksi pernah bekerja membersihkan parak rumbio di sana waktu dahulu dan yang menyuruh Saksi membersihkan parak rumbio itu adalah ibu Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat turut Tergugat di tanah tersebut;
- Bahwa aliran air bancah tersebut mengarah pada polongan air di bawah jalan raya;
- Bahwa yang di sebelah Selatan objek perkara adalah bancah bukan bandar karena tidak ada fondasi yang memuat aliran air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu tahun 2019 tepatnya di sebelah Selatan objek, Wali Jorong Pasar Tiku pernah minta tolong menyampaikan kepada Saksi agar Saksi menyampaikan kepada ibu Tergugat untuk meminta izin membuat bandar di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ke belakang objek perkara dan melihat ada sekolah yang tidak jauh dari rumah Turut Tergugat;
- Bahwa dekat tanah objek perkara ada rumah dari kaum Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita orang-orang sekitar, seseorang bernama Abbas (*Mak Abaik*) pernah membangun bengkel kayu pedati di objek perkara;
- Bahwa di dekat objek ada kantor Pemadam Kebakaran dan itu dekat dengan rumah ibu Tergugat dan itu adalah tanah kaum Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Syamsidar;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Nurlian, yang merupakan ibu Muslim (Turut Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tjolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah Nurlian;
- Bahwa Tanah objek perkara terletak di Dusun Jawi-jawi, Jorong Pasar Tiku, Nagari Tiku Selatan;
- Bahwa batas sebelah utara objek perkara berbatas dengan tanah ibu Turut Tergugat yang bernama Nurlian;
- Bahwa Sebelah Selatan dengan bancah dan sampai sekarang bancah tersebut masih ada airnya mengalir ke Polongan dan terus ke sebelah barat jalan raya;
- Bahwa Tanah yang dipagar seng adalah tanah kaum Tergugat, selanjutnya Saksi mengetahuinya karena dahulu Saksi disuruh oleh ibu Tergugat untuk membersihkan tanah yang dipagar tersebut ;
- Bahwa Saksi terakhir ke objek sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi disuruh membersihkan batang rumbio oleh ibu Tergugat saat Saksi masih di SMP;
- Bahwa rumah Tergugat posisinya di sebelah selatan Bancah, dan sampai pada cucuran atap rumah tersebut;
- Bahwa pada saat membersihkan tersebut, Saksi masuk melalui rumah Tergugat. Saksi bertugas membersihkan parak rumbio tersebut di rumah tersebut, yang sekarang merupakan bagian dari objek perkara;
- Bahwa bancah tersebut sudah lama ada;
- Bahwa posisi bancah dari dulu sampai sekarang sama;
- Bahwa saat Saksi membersihkan tanah tersebut ada tumpukan batu di sana dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menumpuk batu di objek perkara, tetapi cerita dari orang-orang sekitar kalau yang menumpuk batu adalah kakak Turut Tergugat;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di objek perkara saat itu ada pohon kelapa dan pohon rumbia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tanah yang Saksi bersihkan tersebut adalah tanah ibu Tergugat;
- Bahwa pada saat bekerja membersihkan parak tersebut, Saksi mengetahui tanah tersebut tanah kaum Tergugat berdasarkan cerita ibu Tergugat. Asalnya dari Dt. Rajo Dilie, karena dia adalah cucu pemegang gelar adat tersebut;
- Bahwa sekarang kondisi tanah tersebut sudah berbeda, batang rumbio sudah dibersihkan dan ada tumpukan batu dan kandang;
- Bahwa kandang tersebut milik Muslim;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh informasi mengenai mengapa menumpuk batu di dekat objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat dan hanya mengenal pihak Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa masalah ini Saksi ketahui sudah sejak lama dan berperkara baru sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang beraktivitas rutin di atas tanah objek perkara, tetapi ada kandang ayam yang dikelola oleh pihak Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah ini awalnya adalah perdebatan untuk pembangunan antara adik Tergugat dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara sejak Saksi SMP;
- Bahwa Saksi mengetahui foto T.4 memuat kakak Tergugat sedang duduk dan ada bancah dan pohon rumbio;
- Bahwa Saksi mengetahui foto T.5 menggambarkan bagian depan rumah Tergugat dan ada bancah Tergugat;

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui foto T.6 adalah foto tampak belakang, yang menurut arah mata angin menghadap ke timur;
- Bahwa Saksi mengetahui foto T.7 menggambarkan bagian belakang rumah sekolah dan di belakang bandar;
- Bahwa Saksi tinggal dan besar di daerah yang tidak jauh dari objek perkara, selanjutnya Saksi juga bersekolah di dekat objek perkara, selain itu dahulu ada pohon durian;
- Bahwa Wali Nagari pernah menemui Saksi dan menyampaikan melalui Saksi agar meminta izin untuk membangun Bandar di dekat objek perkara di masa yang lalu dan karena Saksi dulu pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Saksi sudah menyampaikannya;
- Bahwa kondisi yang ada dalam foto berbeda dengan kondisi sekarang;
- Bahwa di tanah objek perkara tidak ada bangunan;
- Bahwa Wali Nagari tidak meminta izin langsung kepada Tergugat dan meminta tolong kepada Saksi karena Tergugat tinggal di Pariaman dan anggota kaum yang lain di rantau;
- Bahwa Saksi dulu pernah tinggal menumpang di rumah ibu Tergugat dan rumah yang lain di sekitar objek;
- Bahwa Saksi tidak satu suku dengan Tergugat;

2. Saksi DAHNIAR, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang berperkara sekarang ini adalah pihak Tergugat dan Turut Tergugat dengan seseorang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa letak objek perkara di Jawi- jawi, Jorong Pasar Tiku;
- Bahwa setahu Saksi Batas-batas objek perkara yaitu: sebelah timur, sebelah kiri apabila menghadap ke objek adalah rumah ibu Nurlian, sebelah kanan apabila menghadap ke objek adalah bandar dan rumah ibu Halimah, sebelah bawah dari objek dengan rawa-rawa;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelah kiri objek adalah rumah Nurlian karena Saksi pernah bermain di sana dan yang tinggal di sana sekarang adalah Turut Tergugat yang merupakan anak Nurlian;
- Bahwa rumah Tergugat tidak masuk objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tjolah pernah tinggal di rumah kayu tetapi di luar objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Syamsidar berada di objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu Tjolah tinggal di sebelah rumah yang baru sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tinggal di objek perkara dahulu adalah pak Abbas, tukang pedati, bersama dengan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pak Abbas bisa tinggal di sana karena menumpang ke *angku* Dt. Rajo Dilie, dan Tergugat merupakan keturunan *Angku* Dt. Rajo Dilie;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai berapa lama pak Abbas tinggal di Objek perkara yang Saksi ketahui setelah Saksi menikah Pak Abbas sudah tidak tinggal disana;
- Bahwa di objek perkara ada tumpukan batu dan Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan batu di sana;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal dari ibu Tergugat yang berjarak hanya 20 (dua puluh) langkah dari objek perkara;
- Bahwa kalau mau melewati objek perkara dari rumah tinggal ibu Tergugat tersebut, maka akan melewati rawa-rawa;
- Bahwa di antara rumah ibu Tergugat dengan objek perkara yang dulu tinggal pak Abbas ada pohon-pohon rumbio dan Pohon-pohon rumbio tersebut sampai ke dekat SD;

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik pohon-pohon rumbio adalah datuk Rajo Dilie, selanjutnya yang mengambil hasil adalah ayah Saksi dan hasilnya dibagi;
- Bahwa yang tergambar oleh Saksi kalau berdiri di atas objek perkara yaitu terdapat batu dan pagar, selanjutnya pagar tersebut dibuat dari bahan seng sementara posisi batu tersebut berada di atas tanah;
- Bahwa Saksi sering pergi ke sana, bahkan dahulu hampir setiap hari ke sana, sebab orang tua Saksi yang bekerja di sana;
- Bahwa dahulu di objek banyak pohon rumbio kalau sekarang tidak banyak lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir ke objek perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sekitar objek tidak ada bandar;
- Bahwa lebih dahulu Abbas ada di sana dibanding tumpukan batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Abbas dengan Nurlian, Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa ada kantor pemadam kebakaran di dekat objek perkara;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Nurlian dan Halimatusadiah sebagai tetangga. Saksi tinggal sebelah belakang objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Refina Elita;
- Bahwa rumah Saksi yang dahulu tidak berbatas sepadan dengan objek perkara, sebab masih berjarak 50 (lima puluh) meter, selanjutnya rumah Saksi yang sekarang jauh dari objek perkara;
- Bahwa dari dahulu sampai sekarang tidak ada perubahan atas rawa-rawa di dekat objek perkara;
- Bahwa Saksi terakhir ke tempat objek perkara sehari yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Permasalahan antara Tergugat dengan Turut Tergugat adalah mengenai tanah objek perkara. Masalahnya mengenai keberadaan batu di objek perkara;

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut sekitar dua tahun yang lalu dari cerita orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keributan antara Penggugat dengan Tergugat di masa yang lalu;
- Bahwa di sekitar pondok Abbas tidak ada Bandar;
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik kaum Abdul Rauf Dt. Rajo Dilie dan Saksi mengetahui siapa pemilik tanah tersebut dari orang-orang tua di antaranya Ibu Nuruma dan *andung* Narayan;
- Bahwa hubungan Datuak Rajo Dilie dengan pihak Tergugat adalah Tergugat merupakan cucu dari kemenakan Datuak Rajo Dilie;
- Bahwa cucu itu maksudnya anak dari keponakan;
- Bahwa Saksi mengambil rumbio di dekat objek dari sejak kelas 4 SD sampai menikah;
- Bahwa tanah yang ditanami tanaman rumbio tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) meter mulai dari tepi jalan raya sampai ke belakang;
- Bahwa hasil pohon rumbio itu dibagi dengan Ibu Tergugat;
- Bahwa posisi rumah sekolah dengan objek perkara adalah jauh tetapi masih sebaris;
- Bahwa tidak ada bandar di rumah sekolah, tetapi bandar adanya di Sungai Nibung dan mengalir ke Masjid Raya;
- Bahwa bandar tersebut tidak mengalir ke objek perkara dan Saksi sekarang ada melihat bandar di seberang jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi merantau keluar Tiku;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari lewat objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui foto T.4 menunjukkan rumah ibu Tergugat, objek perkara dan tanah di sekitarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui foto T.5 merupakan bagian depan rumah menghadap ke rawa-rawa;

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui foto T.6 merupakan bagian yang menghadap ke belakang dan masih menunjukkan objek;
- Bahwa Saksi mengetahui foto T.7 merupakan bagian belakang rumah sekolah;
- Bahwa Saksi pergi ke objek hanya seorang diri dan tidak bersama orang lain;
- Bahwa rumbio yang dipanen bapak Saksi dahulu masih sampai ke objek perkara dan masih ada di objek perkara beberapa batang;

(2.13) Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

(2.14) Menimbang, bahwa di samping mendengarkan keterangan Saksi-Saksi, mempelajari dan memperhatikan bukti tertulis yang diajukan para pihak berperkara, Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap tanah objek sengketa yang hasil lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

(2.15) Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan pendapatnya sehubungan dengan hasil persidangan melalui kesimpulan pada tanggal 10 September 2024. Sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

(2.16) Menimbang, bahwa Kesimpulan yang diajukan oleh Turut Tergugat pada tanggal 10 September 2024 tersebut diajukan secara tertulis setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan dalam Sistem Informasi Pengadilan, maka dengan mengingat suatu kesimpulan bukanlah suatu keharusan dalam Hukum Acara Perdata, maka Majelis tidak dapat menerima Kesimpulan Tersebut;

(2.17) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.18) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah pertama tentang status kepemilikan setumpak Tanah kering yang luasnya + 210 M², yang terletak di Simpang Tiga Jawi-jawi, Jorong Pasar Tikui, Nagari Tikui Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, dengan batas-batas: sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kaum Rafina Elita; Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Lubuk Basung – Padang; dan Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kaum Penggugat yang dikuasai oleh Anggota Kaum Penggugat, yang menurut Penggugat merupakan harta Pusaka Tinggi Penggugat yang diperoleh secara turun-temurun dari Nenek Moyang Penggugat yang bernama TJOLAH. Kedua tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan memagari tanah objek perkara tersebut dan menguasainya;

(3.2) Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks putusan ini adalah jawaban atau tangkisan terhadap surat gugatan mengenai syarat formalitas gugatan, yang penilaiannya berdasarkan hal-hal yang terdapat dalam surat gugatan, sehingga tidak membutuhkan pembuktian dan tidak menyinggung pokok perkara. Adapun tujuan eksepsi tersebut adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat cacat formal pada surat gugatan, yang apabila ternyata cacat yang demikian ada, maka akan menghalangi Majelis untuk memeriksa lebih lanjut pokok perkara ini;

Menimbang bahwa eksepsi mengenai syarat formalitas gugatan sebagaimana penjelasan di atas dapat berupa kekeliruan dalam menentukan objek dan substansi gugatan (*obscuur libel*), yaitu adanya kondisi surat gugatan tidak jelas dan multitafsir; di antaranya pertentangan posita, pertentangan petitum, pertentangan antara posita dengan petitum; serta kekeliruan subjek pada gugatan (*error in persona*), yang dapat berupa

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



kesalahan menarik pihak, pihak tidak berwenang atau pihak tidak memiliki kedudukan hukum; dan kekeliruan mengenai format gugatan. Apabila eksepsi tentang syarat formalitas gugatan terpenuhi, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formal, sehingga gugatan tidak sah dan Majelis menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selain menjawab pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai 2 (dua) hal, yaitu pertama tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) dan kedua tentang *Error In Persona*;

(3.2.1) Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama tentang gugatan tidak jelas dan kabur, Tergugat beralasan bahwa objek perkara *a quo* yang diklaim sebagai *harta pusaka tinggi* oleh Penggugat tidak tepat, karena pada saat perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung ibu dari Penggugat yaitu Syamsidar, Zaiyar (Lk) dan Turut Tergugat sebagai generasi ketiga masih hidup, sehingga akibatnya secara tidak langsung masih kategori *harta pusaka rendah* dan Penggugat belum bisa disebut *pusako/pewaris*, untuk dikategorikannya suatu tanah menjadi status harta pusaka tinggi haruslah bagi generasi keempat ke bawah dari ranji keturunan dan juga generasi pertama, kedua, ketiga harus sudah meninggal dunia;

(3.2.2) Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi hal tersebut dalam repliknya dengan berpendapat bahwa tidak benar Syamsidar ibu dari Penggugat dan Zaiyar anak dari Syamsidar dan cucu dari Tjolah masih hidup pada saat perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Dan Tanah Objek Perkara bukanlah berasal dari harta Hak Milik dari Orang Tua Syamsidar, Zaiyar, Rosfian Anwar, Marlis Labu dan Muslim, tetapi adalah Harta Hak Milik dari nenek mereka; dengan kata lain yang dikatakan *Harta Pusaka Tinggi* adalah harta yang didapat dari Nenek yang diwarisi secara turun temurun atau yang diwarisi dua generasi ke bawah dari pemilik Harta tersebut;

(3.2.3) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



Menimbang bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar kaburnya gugatan sebagaimana disampaikan oleh Tergugat, Majelis menilai bahwa untuk mengetahui fakta terkait masih hidup atau sudah meninggalnya ibu dari Penggugat yaitu Syamsidar, Zaiyar (Lk) sebagai generasi ketiga perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara. Selanjutnya oleh karena dalil eksepsi tersebut menyangkut pokok perkara dan perlu dibuktikan terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan kabur tersebut tidak beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.2.4) Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang gugatan *Error In Persona* dengan alasan *Diskualifikasi in Person*, yang berarti adanya cacat subjek dalam surat gugatan dengan alasan kesalahan menarik pihak Tergugat, yang seharusnya orang tertentu, tetapi justru menarik orang lain. Mengenai eksepsi kedua tersebut, Tergugat menyatakan bahwa di dalam perkara *a quo* Penggugat menggugat *Mamak* nya sendiri serta didalam poin 2 dalil gugatan Penggugat mendegradasinya sebagai Mantan *Mamak Kepala Waris* dalam kaum hal itu jelas bertentangan dengan hukum adat Minangkabau, sehingga Penggugat selaku kemenakan bukan orang yang berhak serta tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat jika memang objek perkara *a quo* merupakan *Harta Pusaka Tinggi* Kaum Penggugat;

(3.2.5) Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi hal tersebut dalam repliknya dengan menyatakan bahwa dijadikannya Muslim mantan *Mamak Kepala waris* sebagai Turut Tergugat dikarenakan Muslim semula sebagai *Mamak Kepala Waris* dalam kaum Penggugat tindakannya merugikan anggota kaum, karena Muslim sebagai *Mamak Kepala Waris* semula tidak mau melakukan Gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah merugikan kaum. Selanjutnya Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah sebagai *Mamak Kepala Waris* pengganti Muslim (Turut Tergugat) sebagai *Mamak Kepala Waris* semula atas kesepakatan anggota Kaum Penggugat;

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



(3.2.6) Menimbang, bahwa terkait kedudukan Penggugat tersebut, oleh karena dalam gugatannya Penggugat telah menyatakan diri sebagai *mamak kepala waris* dan objek perkara merupakan *harta pusaka tinggi* kaum Penggugat, maka secara formil Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan *a quo*. Selanjutnya terkait dengan keabsahan kedudukan Penggugat yang dipermasalahkan oleh Tergugat tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara. Sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.2.7) Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang gugatan *Error In Persona* dengan alasan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yang berarti adanya cacat subjek dalam surat gugatan dengan alasan kekurangan pihak, yang seharusnya di salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat) terdapat pribadi lebih dari satu pihak atau lebih dari yang seharusnya ada di dalam surat gugatan. Mengenai eksepsi tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa objek perkara *a quo* sejak dahulunya sebahagiannya berupa *banch* (tanah yang digenangi air) jika dilihat sekarang telah ditimbuni batu oleh Turut Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan *tanah pusaka tinggi* kaum Tergugat yang diperoleh secara turun temurun dari Nenek Moyang Tergugat bernama Almh. Rapiah yang diserahkan/*Ganggam Bauntuak* bagi anaknya bernama Almh. Siti Zaleka. Secara adat istiadat di Minangkabau *tanah pusaka tinggi* diberikan dan diwarisi secara turun temurun sesuai garis keturunan ibu tetapi wewenang mengelola, menjaga, mengurus diberikan hak dan kewajiban kepada *Mamak Kepala Waris*, apapun peristiwa adat maupun hukum yang terjadi pada suatu *tanah pusaka tinggi* haruslah *Mamak Kepala Waris* ikut serta didalamnya, misal dalam pengurusan untuk diterbitkannya sertifikat tanah maupun dilakukannya jual beli haruslah ada peran *Mamak Kepala Waris*, yang artinya di dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan *Mamak Kepala Waris* dari kaum Tergugat sebagai pihak/*principal* dalam perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan kurangnya pihak di dalam perkara *a quo*;



(3.2.8) Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan menyatakan dalam Perkara *a quo* *Mamak Kepala Waris* Tergugat tidak harus disertakan sebagai Tergugat, karena dia bukan orang yang secara pribadi menguasai Tanah Objek Perkara; dalam hal ini sudah cukup Hj. HALIMAH TUSAKDIAH, Amd. Keb., (Upik Batriwal) dijadikan sebagai Tergugat, karena Tergugat Hj. HALIMAH TUSAKDIAH, Amd. Keb., (Upik Batriwal) sendiri yang menguasai Tanah Objek Perkara secara pribadi dengan cara memagar tanah objek perkara dengan seng;

(3.2.9) Menimbang, bahwa pada prinsipnya adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang hendak didudukkan sebagai Tergugat yang menurut Penggugat telah melanggar hak dan merugikan kepentingan hukum Penggugat. Dalam perkara *a quo*, Penggugat berpendapat bahwa tidak semua kaum Tergugat ikut menguasai objek perkara. Karena yang didalilkan menguasai objek perkara dan yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat adalah Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat hanya mendudukkan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang digugat, selain itu mengenai adanya kemungkinan pihak lain hadir dan seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini tentunya merupakan dugaan baru yang dimunculkan oleh pihak Tergugat, yang tentunya masih harus dibuktikan oleh pihak Tergugat tersebut, sehingga dugaan dimaksud berubah menjadi suatu fakta. Materi yang perlu dibuktikan tersebut tentunya telah melampaui penilaian di dalam surat gugatan, sehingga masuk dalam ranah pembuktian pokok perkara, padahal eksepsi hanya fokus pada sesuatu yang terdapat dalam surat gugatan. Dengan demikian eksepsi tentang kurang pihak ini dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.3) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

(3.4) Dalam Pokok Perkara

(3.4.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



(3.4.2) Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pertimbangan mengenai jawaban/bantahan Tergugat, jawab-jinawab para pihak dan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim pertama-tama menilai formalitas surat gugatan Penggugat terlebih dahulu;

(3.4.3) Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan mempunyai *setumpak Pusaka Tinggi* berupa Tanah kering yang terletak di Simpang Tiga Jawi-jawi, Jorong Pasar Tiku, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, yang *diperdapat secara turun-temurun dari Nenek Moyang Penggugat* yang bernama TJOLAH (*vide* posita angka 3 surat gugatan). Selanjutnya dalam posita yang lain Penggugat menyatakan bahwa tanah objek perkara tersebut pada tanggal 19 Maret 2022 dipagar oleh Tergugat dengan seng lalu dikuasainya tanpa seizin Penggugat / Kaum Penggugat (*vide* posita angka 8 surat gugatan);

(3.4.4) Menimbang, bahwa dalam adat Minangkabau, *pusako* merupakan peninggalan dari suatu kaum atau seseorang yang tidak ada lagi, baik karena punah atau meninggal dunia, dapat berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang diwarisi secara turun temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu. *Pusako* tersebut dapat berupa *tanah pusako tinggi* yang diperoleh dengan “tembilang besi”, yaitu berasal dari usaha nenek moyang/leluhur terdahulu dengan cara membuka lahan baru (*manaruko/mencancang lateh*) yang dapat berupa sawah atau ladang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal. Kemudian, *tanah pusako rendah* yang diperoleh dengan “tembilang emas”, yaitu berasal dari pembelian/pagang gadai oleh orang tua;

(3.4.5) Menimbang, bahwa dalam adat Minangkabau, *harta pusaka tinggi* diwarisi secara turun-temurun oleh anggota kaum menurut garis keturunan ibu, bersifat kolektif dan merupakan turunan dari sistem kewarisan kolektif. Penggunaannya juga berdasarkan pada persetujuan kaum, sehingga dengan status yang demikian tidak ada kondisi dimana anggota kaum mengambil keputusan tersendiri berkaitan dengan harta tersebut. Selain itu,

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



anggota kaum hanya mempunyai hak untuk mengolah, karena pada dasarnya kepemilikannya ada pada kaum. Sedangkan *harta pusaka rendah* diperuntukkan bagi keturunan sedarah, menjadi milik dari seseorang dan keturunannya, layaknya suatu objek waris, sehingga yang menerima dan/atau keturunannya secara langsung tidak hanya mempunyai hak untuk mengolah *pusako* tersebut, tapi juga hak untuk memiliki *harta pusaka* tersebut. Namun demikian, apabila *tanah pusako rendah* tersebut diwariskan dalam dua keturunan, maka *tanah pusako* tersebut dapat berubah statusnya menjadi *pusako tinggi* (apabila disepakati untuk itu);

(3.4.6) Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan kaidah yang ada dalam adat Minangkabau, Majelis Hakim tidak menemukan suatu kondisi/rangkaian peristiwa yang membuat objek perkara berstatus sebagai “tanah *pusako tinggi*”. Posita gugatan Penggugat tersebut di atas pada dasarnya memang menyatakan bahwa objek perkara merupakan tumpak tanah *pusaka tinggi* yang berupa tanah yang berasal/ diperoleh dari Nenek moyang Penggugat bernama TJOLAH secara turun temurun. Namun sudah tentu akan menimbulkan pertanyaan, “diwarisi secara turun temurun” tersebut dilakukan oleh siapa, dari siapa, kepada siapa saja. Terkait hal tersebut, posita-posita gugatan Penggugat hanya berfokus pada penjabaran keturunan dari Tjolah sampai kepada Penggugat (*vide* posita angka 4 s/d. angka 7). Padahal untuk mengetahui suatu tanah berstatus sebagai *pusako tinggi* tidak cukup dilihat dari garis keturunan saja, tetapi perlu diketahui terlebih dahulu latar belakang objek perkara tersebut dan bagaimana pewarisannya. Penggugat dalam gugatannya juga tidak menjelaskan bagaimana perolehan tanah tersebut oleh Tjolah dan apa yang melatarbelakangi tanah yang masih dalam derajat ketiga bagi Penggugat tersebut kemudian berstatus sebagai *harta pusaka tinggi*;

(3.4.7) Menimbang, bahwa pada dasarnya posita memuat uraian mengenai jalinan peristiwa mengenai adanya suatu hak pada Penggugat dan timbulnya kerugian pada Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, sehingga harus menggambarkan dengan jelas hal-hal yang menjadi dasar terbitnya



suatu tuntutan hak, sehingga kegagalan dalam merumuskan jalinan peristiwa tersebut dengan sendirinya menyebabkan kegagalan dari pihak Penggugat dalam mengajukan tuntutan hak dan secara otomatis menghalangi pemeriksaan terhadap objek sengketanya. Adapun unsur posita -- atau dengan istilah lain yaitu *fundamentum petendi* -- dianggap lengkap dan memenuhi syarat apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*), yaitu memuat penjelasan mengenai hubungan antara Penggugat dengan materi dan/atau objek perkara. Kemudian, penjelasan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek perkara;
2. Dasar fakta (*Feitelijke Grond*), yaitu memuat penjelasan mengenai peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan objek perkara maupun dengan pihak Tergugat, atau memuat penjelasan mengenai fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

(3.4.8) Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menerangkan bertindak selaku *Mamak Kepala Waris* dalam kaum keturunan Tjolah dan Penggugat tersebut mempermasalahkan objek perkara yang menurutnya merupakan *harta pusako tinggi* yang berasal/ diperoleh dari Tjolah secara turun temurun yang sedang dikuasai oleh Tergugat, dalam hal ini Penggugat justru tidak menerangkan uraian sejarah objek perkara dari proses perolehannya sampai dengan berstatus sebagai *harta pusako tinggi* kaum (latar belakang objek perkara). Padahal uraian sejarah tersebut merupakan peristiwa hukum yang menjadi penentu apakah objek perkara tersebut memiliki “dasar” sebagai *pusako tinggi*. Meskipun hal tersebut nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut pada proses pembuktian, kedudukan objek perkara yang berstatus *pusako tinggi* dalam posita gugatan tersebut merupakan hipotesa yang wajib didukung dengan premis-premis yang mendasari hipotesa tersebut, sehingga nantinya hipotesa dan premis-premis tersebutlah yang menjadi parameter dalam pembuktian pokok perkara;



(3.4.9) Menimbang, bahwa premis-premis yang mendasari hipotesa tersebut nantinya menjadi penghubung antara objek perkara dengan pihak Penggugat, antara pihak Penggugat maupun objek perkara dengan pihak Tergugat, serta antara Para Pihak dengan objek perkara dan pada akhirnya hal-hal tersebut menjadi dasar/pedoman bagi Para Pihak khususnya pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya. Selanjutnya, hal tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi Majelis Hakim untuk menilai pembuktian yang dilakukan Para Pihak, sehingga proses pembuktian nantinya menjadi terarah karena telah memiliki unsur yang perlu dibuktikan. Oleh karena itu, posita-posita gugatan Penggugat yang langsung menyatakan objek perkara adalah *harta pusako tinggi* tetapi tidak menjelaskan seperti apa sejarah objek perkara tersebut dari dahulu sampai sekarang secara turun temurun (tidak memuat premis-premis) merupakan posita yang melompat pada suatu kesimpulan tertentu (*jumping conclusion*). Padahal posita gugatan tersebut menjadi dasar pembuktian di persidangan, khususnya untuk menentukan status objek perkara sebelum masuk pada permasalahan yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya (asas *actori incumbit probatio* jo. Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara);

(3.4.10) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena posita gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur *feitelijke grond*, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya *missing link* pada *rechtelijke grond*, maka hal tersebut membuat *fundamentum petendi* menjadi tidak lengkap. Adapun akibat dari munculnya *missing link* (mata rantai yang hilang) tersebut tentunya akan membuat gugatan menjadi tidak jelas, tidak terang benderang dan multitafsir, atau menimbulkan suatu ketidakpastian mengenai suatu hal tertentu, hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971: "*Posita (Fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur*". Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat termasuk dalam kategori gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



(3.4.11) Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 913 K/Pdt/1995 terdapat kaidah hukum: gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi Penggugat yang tidak jelas;

(3.4.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 terdapat kaidah hukum: gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, dan gugatan untuk perkara tersebut masih dapat diajukan lagi;

(3.4.13) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga cukup beralasan pula untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.4.14) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap dalil-dalil maupun alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.5) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.6) Memerhatikan ketentuan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi- yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

(4.1) Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

(4.2) Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh kami Wahyu Agung Muliawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H., dan Yoshito Siburian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan atau e-Court oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Mardayati, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung serta dihadiri Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan. Putusan tersebut telah pula dikirim oleh Panitera secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga untuk kepentingan pemberitahuan putusan bagi Para Pihak serta untuk kepentingan publikasi salinan putusan perkara ini;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H

Wahyu Agung Muliawan, S.H..

Yoshito Siburian, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardayati, A.md, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp28.000,00
4. PNBP Panggilan dan Pemeriksaan Setempat	:	Rp40.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.000.000,00
6. Penggandaan berkas	:	Rp12.000,00
7. Sumpah	:	Rp50.000,00
8. Redaksi	:	Rp10.000,00
9. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp2.280.000,00

(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)